

## **RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

**Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019**

**Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

#### **A. Pelapor**

Jufri Hafid, SH.,M.H

#### **B. Terlapor**

KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 10, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019, KPPS TPS 020 Wilayah Pemilihan Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale

### **II. DUDUK PERKARA**

#### **A. Pokok Laporan**

Dalam Proses Perekapan suara, tim saksi dari DPC Gerindra Kabupaten Maros mengamati dan meminta data pemilih berdasarkan DPTb dan DPK yang berdasar pada C1 maupun C1 Plano. Namun, Pihak PPK Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tidak bisa memberikan/menunjukkan keseluruhan data Pemilih DPK yang terdaftar dalam bentuk formulir A. DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU pada semua TPS yang berada dalam wilayah Pemilihan Kelurahan Pettuadae Kecamatan Maros yaitu : TPS 002, TPS 003, TPS 004, PS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020, hal mana pihak KPPS pada TPS tersebut telah mengikutsertakan pemilih yang tidak sah (batal demi hukum) untuk didaftarkan sebagai pemilih DPK dalam wilayah Pemilihan Caleg Partai DPRD Kabupaten Maros pada Dapil 1

#### **B. Tenggang Waktu**

Bahwa waktu pengajuan laporan berdasarkan Ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 8 tahun 2019 Pasal 25 ayat (5) dan bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 29 April 2019 dan menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Maros pada tanggal 30 April 2019

#### **C. Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa Pelapor menyertakan 23 alat bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P.23

#### **D. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor**

Bahwa saksi diantaranya: Muhammad Rijal, Wahyudi Darwis dan A. Rachmat Kurniawan

#### **E. Uraian Jawaban Terlapor**

Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Pelapor yang disampaikan secara lisan dalam persidangan

#### **F. Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa Terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode T.1, T.2 dan T.3

G. Keterangan Saksi yang ajukan Terlapor

Bahwa saksi Terlapor diantaranya : Alfian sebagai saksi dari PPK Kecamatan Turikale dan Keterangan Lembaga Terkait Umar, S.Pd.I, M.Pd.I yang mewakili KPU Kabupaten Maros sebagai Lembaga Pemberi Keterangan

H. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Kesimpulan Pelapor

Bahwa segala dalil-dalil Permohonan Pelapor maupun bantahan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor serta berdasarkan keterangan ali yang dihadirkan oleh Majelis Bawaslu tidak Bisa dibantah dan tidak bisa dibuktikan oleh para Termohon, dengan harapan ketua Majelis Hakim Bawaslu Kabupaten Maros segera memeriksa dan memutus permohonan Pelapor dengan seadil-adilnya.

Kesimpulan Terlapor

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah Terlapor jelaskan, maka meminta Majelis Hakin untuk memeriksa dan mengadili Perkara dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk memberikan Putusan yang amarnya menolak gugatan para pelapor tidak dapat diterima

I. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa Terlapor KPPS TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 020 telah memberikan hak memilih kepada Pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS lain sebagai Pemilih DPK pada TPS lain pula dan mencatatnya pada formulir A. DPK KPU dan formulir C7.DPK-KPU

### III. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Menyatakan Terlapor KPPS pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lainnamun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS Terlapor.